



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl Sunan Giri, Lamongan, Jawa Timur 62215

Telp. (0322) 311919, Faksimile (0322) 311919, Pos-el disparbud@lamongan.go.id
website : www.lamongankab.go.id

Nomor : 700.1/ /413.202/2025

Lamongan, 2025

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan IV Tahun 2025
Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Kabupaten
Lamongan

Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko
Tribulan IV Tahun 2025 Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

SITI RUBIKAH, S.E, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19700607 199803 2 003

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

TRIBULAN IV TAHUN 2025

URUSAN KEBUDAYAAN

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**





PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl Sunan Giri, Lamongan, Jawa Timur 62215
Telp. (0322) 311919, Faksimile (0322) 311919, Pos-el disparbud@lamongan.go.id
website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	
TANGGAL TERBIT	:	2025

Disiapkan Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Keuangan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SEPTARINA HANDAYANI, S.Kel NIP. 19800906 201001 2 011 Anggota Unit Pemilik Resiko
Diperiksa	:	Plt.Sekretaris Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SAHLUL MU'ARIKH M, S.Pd, S.H, M.M NIP. 19790102 200901 1 005 Ketua Unit Pemilik Resiko
Disahkan Oleh	:	Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan SITI RUBIKAH, S.E, M.Si NIP. 19700607 199803 2 003 Pembina Unit Pemilik resiko

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (Tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni Dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah.

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur Pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong

dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;

- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Penda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2025					
Tujuan Strategis Penda						
Usuan Pemerintahan	Kebudayaan					
Dinas Terkait	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:						
1	mengadakan pagelaran secara kontinuas dan pembukaan ruang ekspresi	Pemerifatan Balai Seni dan Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sebagian Sudah Realisasi
2	Rapat Semesteran Internal Disparbud terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jadwal dan Daftar Hadir rapat Semesteran Internal Disparbud terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sudah Realisasi
Risiko Operasional OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:						
1	Meningkatkan Fasilitas dalam Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	Laporan Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sudah Realisasi
2	Menperbanyak Event Seri	Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Event Seri	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sudah Realisasi
3	Menperbanyak Event Seri	Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Event Seri	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sudah Realisasi
4	Laporan Kegiatan Pemeliharaan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan	Ceklist Laporan Kegiatan Pemeliharaan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sudah Realisasi
5	Pengoprasian Museum Daerah	Laporan Kegiatan Museum Daerah	Bidang Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sudah Realisasi

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II sebagaimana berikut:

1. Telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan UMKM Hutan Kota Coffe di Kawasan Museum dan galeri Ekraf pada 1 september 2025.
2. Telah melakukan 1 exhibisi seni Tari Mayang Madu di Area Parkir Makam Sunan Drajat pada 7 Oktober 2025 dalam rangka Launching Bus Trans Jatim di Terminal Bus Trans Jatim Paciran.
3. Ikut serta menghadiri acara mendak sangring di desa tlemang pada tanggal 18 november 2025.
4. Pada tanggal 1 Desember 2025 progres pengerjaan konstruksi pembangunan balai seni mencapai 100%
5. Telah melakukan Rapat Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Semester 2 pada hari senin tanggal 15 Desember 2025 di ruang command center Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten lamongan
6. Telah Melakukan pemeliharaan cagar budaya pada bulan Desember 2025, beberapa cagar budaya yang dipelihara adalah sebagai berikut: Makam Mbah Lamong, Makam Ronggo Abu Amin, Makam Mbah Buyut Wigati, Makam Syeh Jamaludin Malik, Makam Mbah Wirohadi, Makam Mbah ronggo, Makam Mbah buyut Dowo, Makam Syeh Lukmanul Hakim.

Formulir Kertas Kerja
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Penda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2025								
Tujuan Strategis Penda									
Usuan Pemerintahan	Kebudayaan								
Dinas Terkait	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak				
Risiko Strategis OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:									
1	Menurunnya Kegiatan Pelestarian Kesenian, Budaya Lokal, dan Benda Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	RSO.25.22.18.01	—	—	—	mengadakan pagelaran secara kontinuitas dan pembukaan ruang ekspresi	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sebagian Sudah Realisasi
2	Menurunnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	RSO.25.22.18.02	—	—	—	Rapat Semesteran Internal Disparbud terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sebagian Sudah Realisasi
Risiko Operasional OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:									
1	Minimnya Pengelolaan Kegiatan Tradisi Budaya	ROO.25.22.18.01	—	—	—	Meningkatkan Fasilitas dalam Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sebagian Sudah Realisasi
2	Minimnya Event Kesenian Bagi Kelompok Seni	ROO.25.22.18.02	—	—	—	Menperbanyak Event Seni	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sebagian Sudah Realisasi
3	Kurangnya Kualitas SDM Kelompok Seni	ROO.25.22.18.03	—	—	—	Menperbanyak Event Seni	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Sebagian Sudah Realisasi
4	Tidak Terpeliharanya Cagar Budaya Yang Ada	ROO.25.22.18.04	—	—	—	Laporan Kegiatan Pemeliharaan Cagar Budaya yang sudah dilaksanakan	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi
5	Museum kurang maksimal dalam beroperasi	ROO.25.22.18.05	—	—	—	Pengoprasian Museum Daerah	Januari - Desember 2025	Januari - Desember 2025	Belum Realisasi

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan IV dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.